



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR**

**NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR**

**TAHUN 2023**



## BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR  
NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota APBD dan atau Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan telah menindak lanjuti temuan Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati/ Walikota menetapkan Rancangan Perda Kabupaten/Kota dimaksud menjadi Perda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);

Dengan Persetujuan Bersama

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

- : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.



## Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :

- a. laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. laporan Operasional (LO);
- d. laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. neraca;
- f. laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a.	pendapatan Daerah	Rp. 796.624.497.003,20
b.	belanja Daerah	<u>Rp. 783.122.911.304,44</u>
	Surplus	Rp. 13.501.585.698,76
c.	Pembiayaan Daerah	
1.	penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.593.566.216,08
2.	pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp. 5.593.566.216,08

## Pasal 3

raian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud diatas sebagai rikut :

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 23.436.970.687,80 dengan rincian sebagai berikut :

1.	anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 820.061.467.691,00
2.	realisasi	<u>Rp. 796.624.497.003,20</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 23.436.970.687,80

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 43.003.120.385,56 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 647.062.682.690,00
2. realisasi	<u>Rp. 604.059.562.304,44</u>
3. selisih lebih/(kurang)	Rp. 43.003.120.385,56

c. Selisih anggaran dengan realialisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp 7.436.551.611,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. defisit setelah perubahan	Rp. (6.065.034.087,00)
2. realisasi	<u>Rp. 13.501.585.698,76</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 7.436.551.611,76

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 471.467.870,92 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp. 6.065.034.087,00
2. realisasi	<u>Rp. 5.593.566.216,08</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 471.467.870,92

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp. 0,00
2. realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 0,00

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto sejumlah Rp. 471.467.870,92 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran Pembiayaan Netto	
Setelah Perubahan	Rp. 6.065.034.087,00
2. realisasi	<u>Rp. 5.593.566.216,08</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 471.467.870,92



#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	6.065.034.087,12
b.	penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	5.593.566.216,08
c.	sisal Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	19.095.151.914,84
d.	saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	19.095.151.914,84

#### Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	jumlah Pendapatan - LO	Rp.	796.346.569.674,98
b.	jumlah Beban - LO	Rp.	768.638.458.221,30
c.	surplus dari Operasi	Rp.	27.708.111.453,68
d.	defisit dari Non Operasional	Rp.	15.905.004.333,86
e.	surplus - LO	Rp.	11.803.107.119,82

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	ekuitas Awal	Rp.	1.312.609.108.153,08
b.	surplus/Defisit-LO	Rp.	11.803.107.119,82
c.	dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp.	3.072.424.033,78
d.	ekuitas Akhir	Rp.	1.327.484.639.306,68

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	jumlah Aset	Rp.	1.351.834.653.955,44
b.	jumlah Kewajiban	Rp.	24.350.014.648,76
c.	jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.351.834.653.955,44

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp. 3.219.651.308,85
b.	arus Kas dari aktivitas operasi	Rp. 120.242.003.797,20
c.	arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp (106.744.866.789,44)
d.	arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp. 0,00
e.	arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (3.360.078.052,96)
f.	saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2022	Rp. 19.573.862.940,61

#### Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut urusan Pemerintah dan Organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;



Lampiran I.5	: Daftar Piutang Daerah;
Lampiran I.6	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Lampiran I.7	: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran I.8	: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
Lampiran I.9	: Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
Lampiran I.10	: Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran I.11	: Daftar Pinjaman Daerah;
Lampiran I.12	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran I.13	: Daftar Rekap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Lampiran I.14	: Rekapitulasi Kewajiban Jangka Panjang; dan
Lampiran I.15	: Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek.
b. Lampiran II	: Neraca;
c. Lampiran III	: Laporan Arus Kas;
d. Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Lampiran VI	: Laporan Operasional;
g. Lampiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VII-1	: Rekap Pendapatan dan Realisasi Dana BOS;
Lampiran VII-2	: Rincian Piutang Pendapatan dan Beban Penyisihan Piutang;
Lampiran VII-3	: Daftar Mutasi Aset Tetap;
Lampiran VII-4	: Rekap Aset yang belum bersertifikat;

## Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 1 September 2023

  
Plt. BUPATI KAUR,  
HERLIAN MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : 297

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINSI  
BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR : 4/14/2023